



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531  
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor : 01579/ A.32.03/ 2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PANITIA SIDANG SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah menyelesaikan ujian semua mata kuliah dan penyusunan skripsi yang berbobot 6 (enam) SKS, dipandang perlu dilaksanakan sidang skripsi.  
b. Bahwa untuk kelancaran sidang skripsi sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia sidang skripsi dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 718/ A.01.01/ 2023 tanggal 17 Muharram 1445 H/4 Agustus 2023 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;  
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Panitia Sidang Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana yang terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila salah seorang diantara panitia penguji tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh Ketua Sidang Skripsi.
- Ketiga : Menetapkan peserta ujian sidang skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagaimana tercantum pada lampiran, dengan judul skripsi terlampir pada keputusan ini.
- Keempat : Ujian sidang skripsi dilaksanakan pada semester gasal tahun akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kelima : Pelaksanaan sidang diuji oleh dua orang penguji sebagai anggota tim penguji skripsi masing-masing mahasiswa yang mengikuti sidang skripsi.
- Keenam : Semua biaya yang berkaitan dengan sidang skripsi ini dibebankan kepada anggaran program studi yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
- Ketujuh : Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh ketua panitia sidang skripsi kepada peserta ujian sidang skripsi berdasarkan hasil rapat panitia sidang skripsi pada hari pelaksanaan ujian, setelah peserta selesai mengikuti sidang skripsi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan sidang skripsi.
- Kesembilan : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Shafar 1445 H  
11 September 2023 M



Dekan,

**Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan I, II, III & IV
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling
3. KTU u.p. Kasubag Keuangan  
FKIP UHAMKA

**DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI**

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Penguji : RAHMIATI, Dra.,M.Psi  
Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024

---

No	N I M	N A M A	JAM   RUANG	JUDUL SKRIPSI
1	1901015042	ZHAFARINA HAFIZHA	__:__:__	PENGARUH LAYANAN INFORMASI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CIKARANG BARAT

---



Dekan,

*Purnama Syae Purrohman*  
Purnama Syae Purrohman, M.Pd., P